

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pid.Sus/2020/PN MRE)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

KATRINA SAFEREN

02011381722413

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN

Nama : KATRINA SAFEREN
Nim : 02011381722413
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pid.Sus/2020/PN MRE)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian Komprehensif

Palembang,

2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Katrina Saferen
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722413
Tempat/Tgl Lahir : Lahat, 18 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Palembang,  2021

Katrina Saferen

NIM 02011381722413

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu dapat menjadi hal yang paling menakutkan jika tidak bijak untuk digunakan, menghabiskan awaktu dengan kemalasan adalah awal dari kegagalan”

(Katrina Saferen)

**Skripsi ini
kupersembahkan
untuk :**

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Orang tuaku tercinta**
- ❖ Kakak-kakakku tersayang**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pis.Sus/2020/PN MRE)"**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terlaksana dengan baiknya penulisan skripsi ini selain berkat limpahan karunia dari Allah SWT juga atas dukungan dari orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

2021



Katrina Saferen

NIM. 02011381722413

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.

8. Ibu Novi selaku Pegawai Perpustakaan yang membantu penulis dalam memberikan serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Bapak Sugiarto, dan Mama Yulia Agustina. terimakasih atas curahan kasih sayang, nasihat, do'a, dukungan dan semangat yang tak pernah putus mama dan bapak berikan selama ini.
12. Ayuk saya yang saya sayangi dan saya banggakan, Sri Anisa Rahmayani terimakasih sudah menyayangi saya, membimbing dan selalu mendukung saya selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini
13. Kakak saya yang saya sayangi Fendra Rahman terimakasih sudah menyayangi saya, serta mendukung saya selama perkuliahan ini
14. Keponakan saya yang sangat saya sayangi Jasmine Cinta Reani, Ayra Mysha Reani dan Abidzar Alfatih Rahman, terimakasih sudah selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini

15. Terimakasih untuk Ayu Lestari, Livano, Abraham Hidayatullah, Rizky Herdinansyah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesahku selama ini dan banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih untuk Yosi Anggeri Yani, Dilla Aulia, sahabat seperjuanganku sejak SMA yang Alhamdulillah sampai hari ini masih saling support, saling beri masukan sampai skripsi ini terselesaikan.
17. Terimakasih untuk Novira Saradista, Fanny Alvionita, Uci Yoshinta, Antoneta Pinangkaan, Khayul Verinda, Siti Hartini, Dira Novianti, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat seperjuanganku selama menempuh bangku perkuliahan.
18. Terimakasih juga untuk Alsa LC Unsri

Palembang,

2021



Katrina Saferen

NIM 02011381722413

ABSTRAK


Skripsi berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Perkara 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre.** Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan apakah pertimbangan hakim kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yaitu yuridis normatif yaitu logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Bahwa pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kesalahan kesengajaan atau Opzet dimana pelaku menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

Palembang,

2021

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	17
C Tujuan Penelitian	17
D Manfaat Penelitian	18
E Ruang Lingkup	18
F Kerangka Teori	19
1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
2 Teori Pertimbangan Hakim	19
3 Teori Kebijakan Kriminal	21
G Metode Penelitian	22
1 Jenis Penelitian	22
2 Jenis Sumber Bahan Hukum	22
3 Pendekatan Penelitian	23
4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
5 Pengolahan Bahan Hukum Sekunder	25
6 Metode Analisis Bahan Hukum	25
7 Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	27
1 Pengertian Tindak Pidana	27

2	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	34
3	Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	39
4	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	44
B	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	47
1	Pengertian Kekerasan Seksual	47
2	Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	53
3	Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak	54
C	Tinjauan Umum Tentang Anak	55
1	Pengertian Tentang Anak	55
2	Hak Serta Kewajiban Anak.....	60
BAB III	PEMBAHASAN.....	64
A	Dasar Pertimbangan Hakim	64
1	Kasus Posisi	64
2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
3	Tuntutan Pidana	66
4	Pertimbangan Hakim.....	68
5	Hakim Putusan	69
6	Analisis Putusan Hakim	70
B	Pertanggungjawaban Pidana	82
BAB IV	PENUTUP	88
A	Kesimpulan	88
B	Saran	89
DAFTAR	PUSTAKA	91
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Maraknya kekerasan seksual memberikan kepanikan pada masyarakat luar maupun dalam negeri. Di Indonesia sendiri kekerasan seksual mengalami peningkatan dalam waktu ke waktu, korban kekerasan seksual bukan hanya berasal dari kalangan dewasa tetapi juga pada anak-anak, anak yang beranjak dewasa, hingga balita. Saat ini kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi dimana anak selalu dianggap sebagai makhluk yang paling rentan sebagai target kekerasan seksual, terlebih lagi selalu anak yang ditempatkan sebagai seorang yang lemah dan tak berdaya seorang yang lemah dan tidak berdaya serta selalu bergantung terhadap orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuat anak tidak dapat mengungkapkan hal kejam apa yang dialaminya. Tragisnya ketika hal-hal tersebut terungkap kebanyakan pelaku berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pendidikan hingga lingkungan sosial anak.¹

Seorang pelaku kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan karakter khusus ataupun tipe kepribadiannya. Dapat dipahami bahwa, siapa saja dapat menjadi sosok pelaku kekerasan seksual.² Terdapat kemampuan pada pelaku dalam mengenali korban, baik itu melalui tipu daya atau dengan suatu ancaman ataupun kekerasan yang mengakibatkan perbuatan seperti ini sulit untuk dihindari. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, terkuak ketika terjadinya peristiwa tersebut dan tidak sedikit pula yang berakibat fatal. Sebenarnya ketertarikan orang dewasa terhadap

¹ Ermayu Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak*. <http://ww.kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf>. Diunduh 8 September 2020, pukul 01.05 WIB

² Ivo Noviiiana, *Kekeraan seksual Pada Anak : Dampak serta Penanganannya*. <http://www.kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>. Diunduh 8 September 2020, Pukul 03:48 WIB

seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido.³ Sebagian orang menganggap kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan pidana pedofilia tetapi sebenarnya pedofilia sendiri berbeda dengan kekerasan seksual pada anak.

Pedofilia sendiri lebih sebagai penyimpangan seksual atau penyakit gangguan kejiwaan yang melibatkan hasrat seksual yang menyimpang. Berbeda dengan kejahatan kekerasan seksual pada anak lainnya dimana biasanya si pelaku memiliki alat kelamin yang berbeda atau tidak sempurna, tidak memiliki kesempatan ataupun pilihan untuk melampiaskan secara umum keinginan seksualnya. Adapun ciri-ciri umum dari dampak suatu kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu :⁴

1) Gejala-Gejala Prilaku

- a. Berprilaku mendesak dari keadaan bahagia menjadi depresi atau permusuhan, dari sikap terbuka menjadi menutup diri atau dari komunikatif menjadi penuh rahasia.
- b. Perilaku ekstrim, secara komperatif perilakunya menjadi lebih pasif ataupun agresif dari kebanyakan teman seusianya ataupun dari perilaku sebelumnya
- c. Sulit Tidur/Gangguan Tidur, seperti ketakutan akan tempat tidur, kesulitan untuk tidur serta mimpi buruk
- d. Berprilaku regresif seperti awal perilaku pada masa perkembangan anak tersebut, misalnya mengompol, mengisap jempol, dsb

³ Iswantoro Dwi Yuwonoh, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, hlm 8

⁴ Siska Lis Sulistiani, 2016, M.AG,M.E.SY. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, Bandung, hlm 81-82

- e. Berprilaku nakal ataupun bersikap anti sosial, memainkan api, hingga mengganggu anak-anak lainnya maupun binatang
- f. Seringkali menghindar, biasanya anak akan takut bahkan menghindar dari orang tertentu, kabur dari rumah, bahkan bolos sekolah
- g. Perilaku seksual yang sudah melampaui batas, masturbasi berlebih, menggunakan bahasa kasar bahkan bertingkah seksual yang melampaui batasan usianya, menggambar hal tidak senonoh, berperilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda
- h. Penyalahgunaan NAPZA, alkohol hingga obat terlarang terkhusus pada remaja

2) Gejala-Gejala Kognisi

- a. Menjadi sulit berkonsentrasi, sangat sulit untuk fokus dikarenakan sering kali melamun dan berhalusinasi
- b. Kurangnya minat untuk sekolah, kurang memperhatikan pekerjaan sekolah dibandingkan sebelumnya
- c. Reaksi dan respon yang berlebihan, terlebih terhadap gerakan *refleks* maupun orang lain yang berjarak dekat

3) Adanya gejala sosial-emosional

- a. Kurang percaya diri dan kurangnya rasa bangga
- b. Menutup diri terhadap teman, berlari dalam khayalan atau k dalam hal-hal yang tidak berhubungan

- c. Mengalami depresi yang tidak diketahui penyebabnya, memiliki perasaan tanpa harapan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu, memiliki pikiran dan pernyataan untuk ingin bunuh diri
- d. Terbatas dalam hal perasaan sehingga tidak bisa menyayangi, tidak seceria dan gembira seperti yang dirasakan teman seusianya

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan seksual yang dimana salah satu pihaknya tidak menghendakinya. Inti dalam terjadinya suatu kekerasan seksual tertitik pada “ancaman” (verbal) serta “pemaksaan”(tindakan). Kekerasan seksual dikategorikan sebagai *non konsensual*, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, bentuk pelecehan psikologis, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksponur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme, penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti pedofilia dan semburit. definisi kekerasan seksual sendiri bisa ditemukan dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 dikatakan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan mendesak wanita yang bukan merupakan istrinya melakukan suatu hubungan seksual dengan dirinya, dihukum dikeranakan memperkosa, dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama-lamanya 12 tahun. Sebaliknya disebutkan dalam Pasal 289 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan mendesak seseorang melakukan ataupun membiarkan terjadinya perbuatan cabul pada dirinya, dihukum sebab mencoreng kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

⁵ Iswantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustina, hlm 1-2

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam Pasal 289 KUHP ialah seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan terhadap nafsu birahi kelamin, seperti : cium-mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan bentuk-bentuk perbuatan cabul termasuk juga persetubuhan. Dengan demikian dapat dimengerti jika unsur yang terdapat pada penafsiran kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 285 serta 289 KUHP terletak pada faktor ancaman, memaksa sampai memperkosa. Dari beberapa unsur yang terdapat dalam penafsiran kekerasan seksual tersebut hingga dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar dari kekerasan itu sendiri, ialah kekerasan dalam wujud verbal (mengecam) serta kekerasan dalam wujud yang konkret (memaksa serta memperkosa) kelompok inilah yang dikatakan sebagai serbuan seksual.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan, persetubuhan dengan orang yang berusia dibawah 16 tahun merupakan persetubuhan yang melanggar hukum pidana. Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Maka dari itu kontak seksual terhadap seorang yang belum berusia 16 tahun masuk kedalam lingkup tindak pidana. Kontak seksual tersebut harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi oleh KUHP hal tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.⁷

⁶ Ibid 1-3

⁷ Iswantoro Dwii Yuwonoh, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, hlm 5-6

Secara umum kekerasan seksual merupakan suatu kontak interaksi diantara anak serta orang tua dimana anak diperalat guna stimulasi intim oleh si pelaku ataupun orang lain yang terletak dalam posisi mempunyai kekuatan ataupun kendali pada korban untuk memperoleh kenikmatan serta kepuasan intim. Tidak terbatas dalam ikatan seks saja, tapi juga berbagai tindakan yang tertuju kepada kegiatan seksual terhadap anak dibawah umur, seperti : memegang badan anak secara intim, baik korban anak mengenakan baju ataupun tidak, seluruh bentuk penetrasi seks, tercantum penetrasi ke mulut anak memakai benda ataupun anggota badan, membuat ataupun mendesak anak untuk ikut serta dalam kegiatan seksual, secara terencana melaksanakan kegiatan seksual di hadapan anak, ataupun tidak melindungi serta menghindari anak untuk melihat kegiatan intim yang di coba orang lain, membuat, mendistribusikan serta menunjukkan gambar, foto ataupun film yang memiliki adegan anak-anak dalam pose ataupun aksi tidak senonoh dan menunjukkan kegiatan seksual.

Termasuk kontak dalam artian fisik yang tidak pantas, membuat anak memandang kejahatan seksual pornografi, menggunakan seseorang yang masih dibawah umur untuk menciptakan pornografi ataupun memperlihatkan alat genetikal seorang dewasa terhadap anak. Sebaliknya di Belanda menyebarkan penafsiran yang lebih universal untuk pencabulan ialah, persetubuhan di luar pernikahan yang dilarang dan diancam pidana. Apabila diambil dari sebagian novel kejahatan seks serta aspek medikolegal kendala psikoseksual, hingga definisi pencabulan merupakan seluruh perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan intim sekaligus mengusik kehormatan kesusilaan.

Untuk memberikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendorong positivisme hukum dan berpikir secara

dogmatis. Seperti yang kita ketahui bahwa, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas seperti, pemerkosaan, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klenit pada anak perempuan.

Berdasarkan pada uraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dipaparkan jika anak merupakan suatu bagian yang tidak dipisahkan dalam keberlangsungan hidup oleh manusia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negara. Tiap anak membutuhkan kesempatan untuk menemukan peluang seluas-luasnya untuk berkembang serta tumbuh dengan maksimal, secara raga, mental, ataupun sosial. Oleh karena itu anak mempunyai hak memperoleh perlindungan, perhatian, serta kasih sayang, serta yang terpenting pembelajaran untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Anak wajib menemukan perlindungan terhadap kepentingan raga serta mentalnya. Perihal itu diharapkan agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik serta anak harus terlindungi dari suatu ancaman kejahatan yang dapat membahayakannya. Tindakan serta pengobatan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah menemukan perhatian besar dari seluruh pihak yang terikat, semacam keluarga, warga masyarakat ataupun negara.

Oleh sebab itu, dalam mebagikan perlindungan terhadap anak dibutuhkan pendekatan sistem, yang dapat meliputi kesejahteraan sosial untuk anak-anak dibawah umur serta keluarga, sistem peradilan yang cocok dengan tingkat/standar internasional, serta warga masyarakat. Pertumbuhan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan seksual berikutnya diatur secara spesial melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .⁸

⁸ Diakses dari Jurnal, Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak serta Penanganannya*, Pada Maret 2015, hlm 20-21

Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang ini dikarenakan masih kerap terbentuk bermacam-macam wujud sikap serta sifat orang tua yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam bermacam aspek kehidupan. Perlindungan anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam wujud perlindungan hukum yang meliputi kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak atas perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan warga tanpa diskriminasi. Tiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum tentu dan cocok dengan hak asasi manusia.

Dalam menjatuhkan putusan Hakim wajib untuk memperlihatkan keseluruhan aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat resmi ataupun materil hingga dengan terdapatnya kecapan metode dalam menciptakannya. Menimbang, jika Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan Hakim guna menggali, menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kualifikasi penafsiran anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan “ Anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tercantum anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak berkaitan dengan anak selaku korban kekerasan seksual yang diatur ialah:

Pasal 17 :

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Namun sangat disayangkan perlindungan hukum pidana terkesan masih tumpul karena di dalam KUHP dikatakan bahwa persetujuan diantara orang dewasa meskipun telah dilarang, tetapi kekerasan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana, apabila hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwenang. Dan oleh karena itu, tindakan tersebut dimasukan oleh KUHP dalam delik aduan, yang berarti pelaku dapat di proses dengan hukum jika terdapat pihak yang melaporkan serta jika laporan tersebut dicabut pihak si pelapor maka pelaku tidak bisa di proses lebih lanjut oleh hukum.

Kekerasan seksual digolongkan dalam delik aduan karena tindakan tersebut telah mencoreng rasa keadilan, terkhususnya rasa keadilan si pihak korban (Anak). Tertera dalam pasal 287 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pasal 291 dan 294” hal tersebut terdapat pengecualian tetapi pengecualian tersebut tidak dapat melepaskan kesan pelukan rasa keadilan dan diskriminatif yang tidak seharusnya ada dalam hukum pidana Indonesia.

Dinyatakan dalam Pasal 291 KUHP, jika mengakibatkan luka parah maka ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun, dan jika mengakibatkan mati maka hukuman diperberat menjadi 15 tahun.⁹ Sedangkan Pasal 294 menyatakan “ barang siapa melakukan

⁹ Iswantoro Dwii Yuwonoh, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, hlm 18

suatu perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri, atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau juga dengan seorang yang belum dewasa dipercayakan padanya untuk ditanggung, didik, serta dijaga atau dengan bujang atau seabawahnya yang belum dapat dikatakan dewasa, duhukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.

Dari penjelasan Pasal 291 dan 294, dapat dimengerti jika delik aduan bisa diubah menjadi delik murni, jika hubungan seksual yang dilakukan seorang dewasa pada anak masuk dalam kategori pertama, anak yang masih berada dibawah 12 tahun. Kedua, berada di atas 12 tahun atau 15 tahun dengan syarat jika hubungan seksual itu mengakibatkan luka parah ataupun mati.¹⁰ Ketiga, apabila hubungan seksual itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, anak asuhnya serta anak yang dipercayakan untuk dididik dan dirawat. Jika ketiga syarat tersebut tidak ada dalam suatu tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) tersebut, maka konsekuansinya tindak pidana tersebut masuk dalam kategori pidana yang baru bisa diproses secara hukum apabila hal itu diadukan atau dilaporkan oleh pihak yang melaporkannya. Dan adapun batas dari laporan tersebut adalah enam bulan setelah orang yang bersangkutan mengetahui adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak itu apabila dia tinggal di dalam negeri, namun apabila dia tinggal di luar negeri batasnya adalah sembilan bulan.

Apabila perlindungan hukum sendiri masih terkesan setengah hati bagaimana nasib anak korban yang mental serta kejiwaannya telah dirusak oleh pelaku kekerasan seksual yang belum pernah mendapatkan pengaduan.

Salah satu kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, dengan terdakwa Ifan Fajri Bin Nawir telah berulang kali melakukan

¹⁰ Ibid, hlm 19-20

perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan yang telah dimulai tahun 2006 dan diketahui telah mendapatkan 9 korban anak tetapi hingga saat ini belum terdapat aduan atau belum pernah ada yang menempuh jalur hukum, hingga salah satu kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Kasus Perkara Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.MRE. Terdakwa Irfan Fajri Bin Nawir Muis berusia 36 Tahun yang bekerja sebagai tukang ojek telah melakukan suatu perbuatan cabul dan kekerasan seksual terhadap anak atau melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban Cahaya Risky Aqillah bin Desi Dwiawan yang masih berusia 6 tahun untuk melakukan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Pada hari dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, berawal saat terdakwa yang sedang berjulan di samping Masjid Alhidayah Desa Tegal Rejo Rt.11 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sering melihat anak korban Cahaya Risky Aqillah bin Desi Dwiawan yang masih berusia 6 tahun (sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1603-LU-05032014-0051 tanggal 17 Maret 2014) mengaji di Masjid Al-Hidayah, sampai akhirnya terdakwa menjadi nafsu ketika melihat anak korban dan saat itu anak korban baru selesai mengaji dan kemudia langsung membeli balon dengan terdakwa, lalu terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dan sewaktu anak korban telah memberikan uang untuk membeli balon kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban Cahaya Risky Aqillah bin Desi Dwiawan menuju ke tempat berwudhu di samping Masjid Al-Hidayah, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk duduk, lalu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanann sambil mengelus-elusnya, setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban ke

atas dengan menggunkan tangan kiri terdakwa sehingga terlihat celana dalam anak korban yang membuat terdakwa menjadi semakin nafsu dan langsung memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara diremas-remas dari luar celana dalam anak korban, hingga akhirnya terdakwa memberikan balon yang dibeli oleh anak korban, setelah kejadian tersebut anak korban langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian yang telah dialaminya kepada ibunya yaitu saksi Septi Yohana binti Kusnadi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban Cahaya Risky Aqillah menjadi trauma dan takut jika bertemu dengan terdakwa.¹¹

Pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre terdakwa sudah di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. melakukan suatu kekerasan ataupun ancaman kekerasam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan serta membujuk anak
3. Melakukan ataupun membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Berdasarkan unsur-unsur yang dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:¹²

Terdapat unsur “Setiap Orang”

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre

Bahwa yang dikatakan dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninyaserta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*).

Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang di dakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Irfan Fajri bin Nawir Muis, dimana dalam persidangan terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang terlampir dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain itu dalam persidangan terdakwa juga dapat menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, hingga suatu tindakan yang lebih sopan, seperti megutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Oleh karena hal tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pergantian Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jadi Undang-Undang Jo. Pasal &^ E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pergantian atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 397/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim Memutuskan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irfan Fajri bin Nawir Muis tersebut di kuatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketetapan apabila denda yang dimaksud tidak dapat dibayarkan maka digantikan pada pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Memutuskan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurungkan keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.SUS/2020/PN.MRE).”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.MRE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak pada masyarakat yang seharusnya ditetapkan?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya ditetapkan dalam masyarakat.

D Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang bersangkutan dengan vonis pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak Hukum dalam melakukan penegakan Hukum pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan penelitian tentang dasar pertimbangan hakim di masa mendatang.

E Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan terkait upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre.

F Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan di atas menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaaerheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk pidananya atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.¹³

¹³ SR. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerpannya*, Jakarta : Alumni, hlm 245

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu mekanisme yang telah dibangun atas kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari pada kesepakatan memeluk suatu perbuatan tertentu.¹⁴

2 Teori Pertimbangan Hakim

Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di priksa dan diadili oleh hakim ialah putusan hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

1. Keputusan perihal peristiwanya, apakah terdakwa sudah melancarkan perbuatan yang telah dituduhkan padanya
2. Keputusan perihal hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang bisa di pidana.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yakni sebagai berikut :¹⁶

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait.

2. Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁴ Mahrus Ali, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana salam Chairul Huda, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Voll II, Jakarta : Kencana, hlm 68.

¹⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 74.

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 102

Pengalaman yang dimiliki seorang Hakim adalah hal yang bisa membantunya menghadapi berbagai perkara yang telah dihadapinya sehari-hari.

3. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini ialah menegaskan jika pemerintah, lembaga, masyarakat dan orang tua turut bertanggungjawab dalam membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, supaya kelak bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat serta bangsa.¹⁷

3 Teori Kebijakan Kriminal

Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan politik adalah serangkaian tindakan yang disesuaikan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Sebagaimana Barda Nawawi Arief telah mengutip arti dari kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menerapkan norma-norma sentral masyarakat.

¹⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm 204.

¹⁸ Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : YPAPI, hlm 20.

Kebijakan maupun pengendalian kebijakan pada dasarnya ialah bagian integral atas upaya perlindungan masyarakat (*Socialdefence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mencapai tujuan akhir ataupun tujuan utama dalam kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

G Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas hukum tertulis dari berbagai perspektif seperti teori, filosofi perbandingan, struktur, lingkup, komposisi, materi, konsistensi, materi, penjelasan umum serta pasal demi pasal.¹⁹

2 Jenis Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau sekunder. Sesuai dengan metode tersebut maka kajian dilakukan terhadap norma dan asas yang terdapat dalam data sekunder pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder yang dipakai terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma hukum ataupun kaidah dasar.. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 129.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu materi hukum yang menambahkan uraian dari materi hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa referensi atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, makalah seminar, jurnal hukum dan literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Aprproach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau berbagai isu hukum yang sedang duhadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bermula pada pandangan atau doktrin yang berada pada ilmu hukum. Dengan mendalami pandangan serta doktrin tersebut peneliti tentu akan mendapatkan ide atau gagasan yang menciptakan uraian hukum, konsep dari hukum serta asas hukum yang relevan sesuai dengan isi yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang berhubungan dengan tema hukum yang dialami. Berbagai kasus yang ditelaah ialah permasalahan yang sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perihal pokok yang dikaji pada tiap-tiap vonis tersebut merupakan suatu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi dalam mengungkapkan isu hukum yang dialami.

4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau *Library Research* yang mengedepankan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan cara mengumpulkan data dari undang-undang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre.

5 Pengolahan Bahan Hukum Sekunder

Sejalan dengan metode pengumpulan bahan hukum yang disebutkan di atas, peneliti akan mengelola data yang dihasilkan dari penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan menjelaskan hasil dari penelitian guna memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

6 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif sistematis, komprehensif, jelas dan lengkap. Analisis kualitatif dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan sistematis yaitu sesuai dengan konsep sehingga memberikan jawaban dari penelitian. Kemudian penelitian dilakukan dengan menganalisis kesimpulan sebagai jawaban atas pokok jawaban. Metode ini bertujuan guna mengembangkan konsep tensivitas pada masalah menerangkan kenyataan yang berkaitan dengan teori dari dasar ke pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

7 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu berfikirnya berasal dari penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan yang bersifat khusus guna mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindakan Pidana, Teori Pemidanaan serta Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta : Raja Grafindo
- Andika Wijaya, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arif, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Eutrecht Moch saleh Djindang, 1980 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan
- Eddi Wibowo, 204, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : YPAPI
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo
- Ismu Gunadi dan Joenaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana
- Iswantoro Dwi Yuwoono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Piidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mahrus Ali, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Vol II, Jakarta : Kencana
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-Liku Seks Menyimpang*, Yogyakarta : Darussalam

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Baktii
- Ruslan Saleh, 1982, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Piidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia
- Soerjono Soekamto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- S.R Sianturii, 1996, *Asas - Asas Hukum Piidana Indonesia Beserta Penerapannya*, Jakarta : Alumni
- Starinme, Adria Rosy, 2005, *Pedofilia di Bali ; Dewa Penolong atau Pencelaka?*, Yogyakarta : Inside Media
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Yuwono Dwi Iswanto, Tri Admojo, 2015, *Hukum Prlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia

B. JURNAL

- Direktorat Pengelolaan dan Penyeiaan Informasi Dit.PPI), Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Buku Infogeografis Edisi V, Juni 2015
- Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder* Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association 201)
- Ermaya Bayu Ningsih, Sri Hennyati, “*Kekerasan seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*”, *Miidwife Journal* Volume 4 No.02, Juli 2018
- Hendy Sigianto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Batam*. 2019
- Ivo Noviiiana, *Kekerasan Seksual Pada Anak. Dampak Beserta Penanganannya*, Maret 2015
- Mahrus Ali, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Vol II, Kencana
- Solehudin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pada Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang0Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban